

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725



**KEBIJAKAN BIDANG IURAN KEHUTANAN**  
**(PENATAUSAHAAN**  
**IURAN HASIL HUTAN, PSDH DAN DR)**

Ж  
Ж  
Ж

Oleh

**KEPALA SEKSI PRODUKSI HASIL HUTAN**

Disampaikan pada Acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehutanan Kepada Wali Nagari  
Se- Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

**SIMPANG EMPAT - NOVEMBER 2012**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hutan sebagai sumber daya alam yang merupakan salah satu potensi ekonomi nasional, perlu dikelola untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan lestari dalam rangka pembangunan nasional, agar tujuan pembangunan hutan yang lestari dapat tercapai dan hasil penerimaan Negara dari pemanfaatan hutan dapat lebih optimal.

Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sehubungan dengan itu, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 jo No. 52 Tahun 1998 ditetapkan Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan.

### B. Maksud dan Tujuan

Makalah ini dimaksudkan sebagai bahan ajaran/modul dalam rangka pelatihan Wali Nagari di Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan meningkatnya pemahaman Para Wali Nagari terhadap penatausahaan PSDH dan DR sehingga terwujudnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Jenis PNBPN lainnya yang berlaku pada Departemen Kehutanan yang ditetapkan khusus dalam satu Peraturan Pemerintah, berupa Dana Reboisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2002.

Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu.

#### B. Tarif atas Jenis PNBPN pada Departemen Kehutanan

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 disebutkan bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan jo. Nomor 74 Tahun 1999 jo. Nomor 92 Tahun 1999, ditetapkan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana Tabel 1.

Mengenai pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan luran Kehutanan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-IV/2003 sebagaimana Tabel 2.

Jumlah PNBPN yang terutang pada Bidang Kehutanan yang mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dihitung dengan cara tarif dikalikan jumlah satuan, sedangkan Jumlah PNBPN yang terutang pada Bidang Kehutanan yang mempunyai tarif dalam bentuk persentase dihitung dengan cara tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan.

Selanjutnya disebutkan bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan harga patokan berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar domestik dan atau internasional.

Harga Patokan terbaru ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan.

#### C. Pengelolaan PNBPN

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 disebutkan bahwa Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara. Selanjutnya pada pasal 9 disebutkan bahwa Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang ditentukan dengan cara :

- a. *Ditetapkan oleh instansi Pemerintah*; atau
- b. Dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.

- b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Provisi Sumber Daya hutan (PSDH) dibagi dengan perimbangan;
    - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
    - 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, yang dibagi untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil 32 %, untuk daerah Provinsi 16 % dan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi 32 %.
  - c. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota Penghasil.
2. Dana Alokasi Umum
- Lebih lanjut dapat dilihat pada PP RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
3. Dana Alokasi Khusus
- Lebih lanjut dapat dilihat pada PP RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



## II. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

### A. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Kecuali jenis penerimaan bukan pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis penerimaan negara bukan pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Jenis-jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Kehutanan, sebagaimana disebutkan pada Lampiran IIA (9) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 jo No. 52 Tahun 1998, yaitu:

1. Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),
2. Penerimaan dari luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH),
3. Penerimaan dari luran Hasil Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IHPTI),
4. Penerimaan dari luran Hasil Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Bambu,
5. Penerimaan dari luran Hasil Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) Tanaman Rotan,
6. Penerimaan dari Pengusahaan Pariwisata Alam,
7. Penerimaan dari Pungutan Masuk Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Laut,
8. Penerimaan dari luran Menangkap/Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak dilindungi Undang-Undang serta jarahan Satwa Buru,
9. Penerimaan dari Denda Pelanggaran Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH),
10. Penerimaan dari Denda Post Audit dan Tata Usaha Provisi Sumber Daya Hutan
11. Penerimaan dari Pengambilan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi Undang-undang dari Alam maupun dari Hasil Penangkaran.

Lebih lanjut tentang Penatausahaan luran Kehutanan (tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyeroran PNPB yang terutang, dst) akan diulas oleh Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.

### III. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

#### 1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari:

- a. kehutanan;
- b. pertambangan umum;
- c. perikanan;
- d. pertambangan minyak bumi;
- e. pertambangan gas bumi; dan
- f. pertambangan panas bumi.

Pembagian/Perimbangan Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam kehutanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dibagi dengan perimbangan;
  - 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan
  - 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, yang dibagi untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil 64 %, untuk daerah Provinsi 16 %.

**KUTIPAN-KUTIPAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR P.18/Menhut-II/2007 TANGGAL 22 MEI 2007  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN  
PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)  
DAN DANA REBOISASI (DR)**

---

1. PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
2. DR (Dana Reboisasi) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
3. Subjek PSDH adalah :
  - a. Pemegang izin usaha pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu pada hutan alam.
  - b. Pemegang izin usaha pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu pada hutan tanaman.
  - c. Pemegang izin usaha pemanfaatan kayu dan/atau bukan kayu pada hutan tanaman atau hutan alam.
  - d. Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan produksi.
  - e. Pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
  - f. Pemegang izin hak pengelolaan hutan desa.
  - g. Pembeli hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan.
  - h. Pemilik hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara.
4. Objek PSDH adalah :
  - a. Hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara.
  - b. Hasil hutan kayu atau bukan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walapun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara.
  - c. Hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara.
  - d. Hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada hutan tanaman rakyat atau hutan hasil rehabilitasi pada hutan produksi.
  - e. Hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan.
  - f. Hasil hutan kayu yang berasal dari pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan.
  - g. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan desa.
5. Pengenaan PSDH tidak berlaku bagi :
  - a. Hasil Hutan bukan kayu yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan.
  - b. Hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari hutan negara yang langsung dipakai sendiri maksimal 5 M<sup>3</sup> oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan.
  - c. Hasil hutan yang berasal dari hutan hak / hutan rakyat.

5. Subjek DR adalah .....



6. Subjek DR adalah :

- a. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
- b. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang memanfaatkan kayu dari pembersihan (land clearing) areal hutan alam.
- c. Pemilik hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara.
- d. Pemenang lelang kayu sitaan.
- e. Pembeli hasil hutan kayu dari penjualan tegakan.
- f. Pemegang izin hak pengelolaan hutan desa.
- g. Pemegang izin lainnya yang sah.

7. Objek DR adalah :

- a. Hasil hutan kayu pada hutan alam yang berasal dari hutan negara.
- b. Hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walapun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara.
- c. Hasil hutan kayu yang berasal dari tanaman yang dibiayai oleh Negara.
- d. Hasil hutan kayu yang berasal dari kayu sitaan.
- e. Hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan.
- f. Hasil hutan yang berasal dari hutan desa.

8. Pengean DR tidak berlaku bagi :

- a. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman.
- b. Hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan.
- c. Hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan.
- d. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak / hutan rakyat.
- e. Hasil hutan kayu yang diperuntukan bagi bantuan korban bencana alam dan keperluan sosial lainnya.

9. Tata cara pengean PSDH :

- a. Pengean PSDH atas hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman, dan pengean PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan, didasarkan pada LHP (Laporan Hasil Produksi).
- b. Pengean besarnya PSDH yang terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan / volume / berat hasil hutan atau hasil hutan bukan kayu dari LHP.
- c. WB (Wajib Bayar) harus menyerahkan salinan LHP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan kepada Pejabat Penagih.
- d. Pejabat Penagih wajib menerbitkan SPP-PSDH sebagai dasar pembayaran PSDH yang terutang.
- e. SPP-PSDH tersebut di atas, diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP diterima oleh Pejabat Penagih.
- f. Bukti pembayaran PSDH yang terutang yang telah dilegalisir oleh Bank Penerima Setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP berikutnya oleh P2LHP.



10. Tata cara pengenaan DR :
  - a. Pengenaan DR atas hasil hutan pada hutan alam dan pengenaan DR atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan, didasarkan pada LHP.
  - b. Pengenaan besarnya DR yang terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan volume hasil hutan kayu dari LHP.
  - c. WB harus menyerahkan salinan LHP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengesahan kepada Pejabat Penagih.
  - d. Pejabat Penagih wajib menerbitkan SPP-DR sebagai dasar pembayaran DR yang terutang. SPP-DR tersebut di atas, diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHP diterima oleh Pejabat Penagih.
  - e. Bukti pembayaran DR yang terutang yang telah dilegalisir oleh Bank Penerima Setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP berikutnya oleh P2LHP.
11. Tata Cara Pembayaran PSDH dan DR :
  - a. Wajib Bayar membayar PSDH / DR ke Kas Negara melalui Bendaharawan Penerima pada bank yang ditunjuk.
  - b. Pelunasan SPP-PSDH / DR dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP diterbitkan.
  - c. SPP - PSDH dan atau DR yang terutang dapat dibayar melalui bank lainnya, yang selanjutnya ditransfer ke Rekening Bendahara Penerima pada bank yang ditunjuk dengan tetap mencantumkan referensi 15 digit.
  - d. Pembayaran PSDH / DR dianggap sah apabila telah masuk ke rekening bendaharawan penerima.
12. Pengendalian dan pengawasan :
  - a. Kepala Dinas Kabupaten / Kota setiap triwulan melakukan rekonsiliasi administratif terhadap SPP dan LHP.
  - b. Kepala Dinas Kabupaten / Kota setiap bulan Januari tahun berikutnya melakukan rekonsiliasi administrasi SPP yang diterbitkan selama 1 (satu) tahun dengan LHP.
  - c. Kepala Dinas Provinsi pada setiap semester melakukan rekonsiliasi administratif terhadap SPP dan LHP dari Wajib Bayar.
  - d. Hasil rekonsiliasi administrasi dimaksud pada butir a dan b terdapat perbedaan (volume SPP lebih rendah) maka wajib bayar harus membayarkan kekurangan PSDH / DR.
  - e. Kekurangan PSDH / DR pada butir d di atas, kepada Pejabat Penagih dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja menerbitkan SPP PSDH / DR sejak diterima laporan kekurangan pembayaran.
  - f. SPP PSDH / DR pada butir e dilunasi paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP PSDH / DR diterbitkan.
  - g. Apabila hasil rekonsiliasi sebagaimana butir a dan b terdapat perbedaan volume di SPP lebih tinggi maka kelebihan pembayaran PSDH / DR dikompensasikan untuk produksi berikutnya.
  - h. Pejabat instansi kehutanan, berwenang melakukan penelitian / pengujian besarnya PSDH / DR yang dibayar wajib bayar.
13. Pelaporan :
  - a. Tanggal 5, Wajib Bayar (WB) wajib menyampaikan LPIK dilampiri salinan SPP-PSDH / DR kepada Kepala Dinas Kabupaten / Kota.
  - b. Tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT Ditjen BPK.

- c. Wajib Bayar menyampaikan laporan produksi dan realisasi pembayaran PSDH dan DR tahunan kepada Kepala Dinas Kabupaten / Kota.
- d. Format laporan tahunan ditetapkan Kepala Dinas Provinsi.
- e. Tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT Ditjen BPK:
- f. Pejabat penagih menyampaikan rekapitulasi penerbitan SPP-PSDH / DR paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- g. Kepala Dinas Kabupaten / Kota menyampaikan LRPIK setiap bulan dari seluruh wajib bayar di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Dirjen dan Kepala UPT Ditjen BPK selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- h. Dinas Provinsi menyampaikan LGRPIK-PSDH / DR setiap bulan kepada Dirjen dengan tembusan kepada Sekjend selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

14. Sanksi :

Bagi IUPHHK yang belum melunasi tunggakan DR setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka SK IUPHHK dicabut.

**KUTIPAN-KUTIPAN SURAT SEKJEN DEPHUT  
TENTANG  
PENGUSULAN DANA BAGI HASIL (DBH) SUMBER DAYA ALAM  
KEHUTANAN  
NOMOR S. 47/II-KEU/2009 21 JANUARI 2009**

---

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan  
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum Dana Bagi Hasil (DBH-SDA)

Dinas Kabupaten / Kota penghasil :

Tata Cara Pengajuan Usulan Dana Bagi Hasil

1. Proses pengajuan usulan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH, DR dan IIUPH, sebagai bahan Usul Dana Bagi Hasil (DBH) adalah :
  - a. SPP- PSDH, DR dan IIUPH
  - b. Bukti setor/SS, PNBP PSDH, DR dan IIUPH (bukti setor dapat terbaca)
  - c. Nota transfer dari Bank Penerima setoran ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, khusus setoran wajib bayar yang dilakukan diluar Bank Mandiri
  - d. Laporan Realisasi Pembayaran Iuran Kehutanan PSDH, DR (laporan bulanan).

Bahan-bahan usul DBH disusun berdasarkan urutan transaksi pada daftar usul masing-masing dana bagi hasil dan dijilid dalam bentuk buku, 1 (satu) buku untuk Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan 1 (satu) buku Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan

Bahan Usul berupa bukti setor wajib bayar untuk Biro Keuangan adalah lembar tembusan asli yang dapat terbaca.
2. Daftar usul Dana Bagi Hasil bukti setor PSDH, DR dan IIUPH dari wajib bayar dituangkan dalam daftar usul DBH.
  - a. Penerimaan PSDH dikelompokkan : PSDH yang bersumber dari kayu dan PSDH non kayu.
  - b. Pembayaran tunggakan atau denda PSDH dan DR , dicantumkan pada kolom keterangan.
  - c. Daftar Usul Dana Bagi Hasil PSDH sesuai formulir A1, DR sesuai formulir A2 dan IIUPH sesuai formulir A3.
3. Waktu Penyampaian Usul DBH
  - a. Usul Dana Bagi Hasil : PSDH, DR dan IIUPH dilampiri bahan usul DBH sebanyak 2 (dua) buku, setiap tanggal 15 wajib disampaikan kepada kami dengan tembusan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.
  - b. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota penghasil melakukan rekonsiliasi dengan waji bayar, Dinas Kehutanan Propinsi dan Biro Keuangan Departemen Kehutanan Jakarta.



**KUTIPAN-KUTIPAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
Nomor. P.16/Menhut-II/2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENULISAN KODE REFERENSI 15 DIGIT PADA PEMBAYARAN  
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH), DANA REBOISASI (DR) DAN  
IURAN IZIN USAHA PEMANFATAN HUTAN (IIUPH) JO PERATURAN  
MENTERI KEHUTANAN NONOR P.28/MENHUT-II/2007 6 AGUSTUS 2007**

- Dasar : 1. Kepmenhut Nomor 124/Kpts-Ii/2003 dan 128/Kpts-II/2004 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan pembayaran dan penyeteroran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, pembayaran dan penyeteroran Dana Reboisasi (DR)
2. Kepmenhut Nomor 149/Menhut-II/2004, dan Kepmenhut Nomor SK.308/Menhut-II/2004
- Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran iuran kehutanan berupa PSDH, DR, IIUPH masih dijumpai bukti setor yang tidak mencantumkan kode daerah penghasil;
- Tujuan : Pemberian kode referensi untuk dapat menemukan/daerah penghasil secara cepat, transparan, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bagian percepatan pengembalian dana bagi hasil bagian daerah;

TATA CARA PENULISAN KODE REFERENSI 15 DIGIT

1. Setiap Wajib Bayar (WB) dalam melakukan pembayaran PSDH atau DR atau IIUPHHK wajib mencantumkan kode daerah penghasil sitem referensi 15 (lima belas) digit yang diberikan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
2. Referensi 15 digit terdiri dari 2 digit kode provinsi, 2 digit kode Kabupaten/Kota, 3 digit kode registrasi perizinan, 4 digit kode nama pemegang izin (WB), 2 digit kode tahun tagihan (SPP) dan 2 digit terakhir adalah kode bulan tagihan (SPP)
3. Kode Provinsi sebanyak 2 digit dan kode Kabupaten/kota sebanyak 2 digit ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten menetapkan nomor urut pemegang izin dan kode inisial pemegang izin yang ada di wilayahnya.
5. Penetapan nomor urut pemegang izin dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. Kelompok perizinan yang diterbitkan oleh pusat untuk hasil hutan kayu dari hutan alam;
  - b. Kelompok perizinan yang diterbitkan oleh pusat untuk hasil hutan kayu dari hutan tanaman;
  - c. Kelompok perizinan yang diterbitkan oleh provinsi ;
  - d. Kelompok perizinan yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota;
  - e. Kelompok perizinan hasil hutan bukan kayu



6. Untuk pengisian digit ke 5, ke 6 dan ke 7
- Untuk perizinan pada 5.a diisi huruf A dan diikuti nomor urut 01 s/d 99, apabila masih terdapat nomor urut pemegang izin yang belum tertampung, maka digit ke 5 diisi huruf B dan seterusnya sampai dengan huruf C.
  - Untuk perizinan pada 5.b diisi huruf D dan diikuti nomor urut 01 s/d 99, apabila masih terdapat nomor urut pemegang izin yang belum tertampung, maka digit ke 5 diisi huruf E dan seterusnya sampai dengan huruf F.
  - Untuk perizinan pada 5.c diisi huruf G dan diikuti nomor urut 01 s/d 99, apabila masih terdapat nomor urut pemegang izin yang belum tertampung, maka digit ke 5 diisi huruf H dan seterusnya sampai dengan huruf I.
  - Untuk perizinan pada 5.d diisi huruf J dan diikuti nomor urut 01 s/d 99, apabila masih terdapat nomor urut pemegang izin yang belum tertampung, maka digit ke 5 diisi huruf K dan seterusnya sampai dengan huruf L.
  - Untuk perizinan pada 5.e diisi huruf M dan diikuti nomor urut 01 s/d 99, apabila masih terdapat nomor urut pemegang izin yang belum tertampung, maka digit ke 5 diisi huruf N dan seterusnya sampai dengan huruf O.

CONTOH PENULISAN KODE REFERENSI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	3	0	9	A	0	1	M	P	L	B	X	X	X	X

Keterangan :

- Digit 1 – 2 : Kode Provinsi ( 03 )  
 Digit 3 – 4 : Kode Kabupaten Mentawai ( 09 )  
 Digit 5 – 6 – 7 : Kode Jenis Perizinan ( IUPHHK-HA )  
 Digit 8 – 9 – 10 – 11 : Kode Inisial Perusahaan ( PT MPL )  
 Digit 12 – 13 : Kode Tahun Tagihan SPP PSDH atau DR  
 Digit 14 – 15 : Kode Bulan Tagihan SPP PSDH atau DR

## BAGAN PROSEDUR KERJA PUNGUTAN PSDH DAN ATAU DR

N O	Tahapan Kegiatan	UNIT PENYELESAIAN					Waktu
		Perusahaan	Pejabat Penagih	Bupati / Wako	Dishut Provinsi	Menhut	
1	Usulan LHP	Sejak tgl LHP		Rekon trw+th	Rekon smtran		5 hr kerja
2	Penerbitan SPP-PSDH dan SPP-DR		Sejak LHP diterima	Rekon trw+th	Rekon smtran		2 hari kerja
3	Penyetoran PSDH dan DR	Sejak tgl SPP		Rekon trw+th	Rekon smtran	Rekon trw+th	6 hari kerja
4	Pengawasan & Pengendalian	Lap bin + thn	Lap bin + thn	Rekon trwulan	Rekon smtran	Lap Bin th+OPN	

LAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SPP PSDH DAN PEMBAYARAN PSDH  
 BULAN : .....

Provinsi  
 Kabupaten

No.	Nama Perusahaan	Surat Perintah Pembayaran (SPP)				Relaisi Pembayaran PSDH		Tunggakan PSDH (Rp.)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal	Jenis Hasil Hutan (M <sup>3</sup> )	Volume PSDH (Rp.)	Tanggal	Jumlah (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>JUMLAH</b>										

..... 200 ...  
 PEJABAT PENAGIH

.....  
 NIP./No. Reg. ....

LAPORAN REKAPITULASI PENERBITAN SPP DR DAN PEMBAYARAN DR

BULAN : .....

Provinsi :  
Kabupaten :

No.	Nama Perusahaan	Surat Perintah Pembayaran (SPP)			Relaisi Pembayaran DR		Tunggakan		Keterangan	
		Nomor	Tanggal	Jenis Hasil Hutan	Volume (M <sup>3</sup> )	DR (Rp.)	Tanggal	Jumlah (Rp.)		DR (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah										

..... 200 ...  
PEJABAT PENAGIH

.....  
NIP./No. Reg. ....



**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
Jl. Raden Saleh No. 8 A -Padang

---

Nomor : 09 /LAP/PK-2012

**LAPORAN ORIENTASI LAPANGAN**



*Dalam Rangka*

**PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN FUNGSI  
KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI HUTAN PRODUKSI  
PADA LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN SARANA  
DAN PRASARANA PENDUKUNG PELABUHAN TELUK TAPANG  
SELUAS ± 168,60 HA  
DI KECAMATAN SUNGAI BEREMAS  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Berdasarkan :*

Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor 094.3/1719/PK-2012 tanggal 2 Juli 2012

---


PADANG, JULI 2012

PETA  
KAWASAN HUTAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
SKALA 1 : 500.000



KETERANGAN :

- Batas Administrasi Kabupaten/Kota
- Jalan Paved dan Jalan Kampulistiwa
- Sungai dan Alir Sungai
- Kawasan Bukit Administrasi Kabupaten Jember
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Selektif
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi yang dapat di Konversi
- Areal Pengusahaan Lain



Areal yang diorientasi

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KEHUTANAN





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, Tim telah selesai menyusun laporan hasil kegiatan orientasi lapangan atas areal penambahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Teluk Tapang seluas  $\pm$  155 Ha di kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Sungai Beremas, dimana setelah dihitung ulang secara digital atas peta lokasi yang dimohon memiliki luasan seluas  $\pm$  168,60 Ha. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/1719/PK-2012 tanggal 2 Juli 2012.

Laporan hasil orientasi lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 11 Juli 2012, berisi data dan informasi lapangan calon lokasi perubahan fungsi kawasan hutan yang disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat dalam bentuk pertimbangan teknis dan saran. Selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan masukan pengambilan keputusan guna menerbitkan rekomendasi perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung (HL) seluas  $\pm$  168,60 Ha untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Teluk Tapang kepada Menteri Kehutanan.

Diharapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan orientasi lapangan ini dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai kondisi faktual lapangan atas kawasan Hutan Lindung (HL) yang akan dialih fungsikan menjadi Hutan Produksi (HP). Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pengumpulan data administrasi hingga pengambilan data di lapangan kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat adanya.

Padang, Juli 2012

An. Tim Pelaksana

  
Dudi Badrudin, S.Hut.T

NIP. 19680821 198903 1 007

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PETA PEMANDANGAN KAWASAN HUTAN</b> -----	i
<b>KATA PENGANTAR</b> -----	ii
<b>DAFTAR ISI</b> -----	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Maksud dan Tujuan -----	2
<b>II. PELAKSANAAN</b> -----	3
A. Dasar -----	3
B. Personil dan Waktu -----	4
C. Pembiayaan -----	4
D. Ruang Lingkup -----	4
E. Metode -----	5
<b>II. HASIL ORIENTASI LAPANGAN</b> -----	11
A. Kondisi Umum -----	11
B. Kondisi Lahan -----	12
C. Kondisi Sosial Ekonomi -----	13
<b>III. PEMBAHASAN</b> -----	19
A. Status Kawasan Hutan -----	19
B. Reskoring -----	20
C. Kondisi Penggunaan Lahan -----	22
D. Arah Pengambilan Keputusan -----	23
<b>IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b> -----	24
A. Kesimpulan -----	24
B. Saran -----	25

### LAMPIRAN



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Pasaman Barat sejak dimekarkan Tahun 2003 dari Kabupaten Pasaman, telah memulai pembangunan di seluruh sektor termasuk untuk peningkatan pelayanan dasar terhadap masyarakat, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Peningkatan arus orang, barang dan jasa menghendaki pelayanan transportasi yang lebih baik. Selama ini hasil produksi barang dan jasa terutama CPO dari Kabupaten Pasaman Barat diangkut secara bertahap lewat jalan darat ke Pelabuhan Teluk Bayur (Kota Padang). Kondisi ini berdampak terhadap rusaknya prasarana jalan yang ada, meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat sekaligus mengurangi biaya transportasi CPO yang selama ini diangkut ke Teluk Bayur di Padang.

Untuk mewujudkan sistem transportasi laut yang efektif dan efisien serta tidak mengganggu lalu lintas jalan, biaya murah, dapat mengangkut komoditas dalam jumlah besar, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sudah memulai pembangunan pelabuhan laut di daerah Teluk Tapang tepatnya di Jorong Pulau Panjang Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas. Sebagai gambaran kondisi perairan yang tenang berupa daerah teluk yang dilindungi oleh pulau-pulau kecil yang berfungsi sebagai pemecah gelombang dengan kedalaman mencapai 6 sampai 7 Meter, membuat pelabuhan Teluk Tapang ini nantinya dapat dilayari oleh kapal-kapal yang berukuran sedang.

Saat ini kondisi fisik pembangunan pelabuhan Teluk Tapang sudah mencapai 55 % yang terdiri dari pembangunan dermaga (tapak pelabuhan), jalan menuju pelabuhan dan rest area. Dari rencana areal yang ada masih diperlukan tambahan lahan seluas  $\pm$  155 Ha yang berada pada kawasan Hutan Lindung. Mengingat pembangunan pelabuhan tersebut bersifat permanen, serta apabila areal yang dimohon masih berfungsi sebagai kawasan Hutan Lindung atau Hutan Produksi maka harus melalui perubahan fungsi sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, yang dilanjutkan dengan tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Dimana salah satu kelengkapan persyaratan permohonan perubahan fungsi kawasan hutan adalah rekomendasi Gubernur Sumatera Barat

yang disusun berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati Pasaman Barat melalui surat Nomor 050/767/BUP-PASBAR-2012 tanggal 06 Juni 2012 mengajukan permohonan rekomendasi dan pertimbangan teknis perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi (HP) seluas  $\pm$  155 Ha kepada Gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan hasil perhitungan luas secara digital terhadap peta lokasi kawasan Hutan Lindung yang dimohon untuk perubahan fungsi menjadi Hutan Produksi (HP) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kemudian diperoleh hasil ukuran seluas  $\pm$  168,60 Ha.

Permohonan ini ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui surat Nomor 522.1/939/Perek-2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat guna melakukan kajian/telaahan teknis sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan lebih lanjut.

Selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Perintah Tugas Nomor 094.3/1719/PK-2012 tanggal 2 Juli 2012, telah menurunkan tim untuk melaksanakan orientasi/kajian lapangan yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud orientasi lapangan ini adalah untuk mengumpulkan data kondisi biofisik kawasan hutan yang diusulkan; penggunaan lahan; serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan yang dimohon.

Tujuannya adalah tersedianya data dan informasi lapangan guna menyusun saran dan pertimbangan teknis yang disampaikan kepada Bapak Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan guna menerbitkan rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan Teluk Tapang.



## II. PELAKSANAAN

### A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi;
6. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 96.904 Ha, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 147.213 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 141/Kpts-II/2012;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II);
8. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 050/767/BUP-PASBAR-2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Permohonan Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi (HP);
9. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 521.1/939/Perek-/2011 tanggal 27 Juni 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi (HP) di Kabupaten Pasaman Barat;
10. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/1719/PK-2012 tanggal 2 Juli 2012.



### B. Personil dan Waktu

Sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/1719/PK-2012 tanggal 2 Juli 2012 orientasi lapangan dilaksanakan selama 8 (delapan) hari mulai tanggal 4 sampai dengan 11 Juli 2012, dengan susunan personil sebagai berikut :

1. Nama : Dudi Badrudin, S.Hut.T  
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Guna Hutan
2. Nama : Jumiyanta  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Nama : Handri Rizaldi  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4. Nama : Romi Sanjaya  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Nama : Jufri  
Jabatan : Staf Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat
6. Nama : Jamaan  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

### C. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan ini ditangani dan ditanggulangi langsung oleh pemohon.

### D. Ruang Lingkup

Agar pelaksanaan orientasi lapangan dan pelaporannya terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka ruang lingkup permasalahan yang akan diliput dalam pelaksanaan orientasi lapangan ini harus ditetapkan lebih dahulu, dengan ruang lingkup orientasi yang meliputi :

1. Keadaan fisik Lapangan
2. Keadaan vegetasi dan potensi flora
3. Keadaan sosial ekonomi penduduk
4. Keadaan pengusahaan hutan dan rencana-rencananya
5. Keadaan fauna dan aspek lingkungan

## **E. Metode**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer dan sekunder sebagai bahan kajian/telaahan dan masukan kepada Gubernur, sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari literatur yang diterbitkan oleh Instansi atau Lembaga yang berwenang serta dari wawancara dengan pejabat atau orang yang banyak mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan, meliputi :

- a. Letak dan luas : melakukan pengecekan peta permohonan di atas peta dasar/peta rupabumi atau peta topografi/jog dalam skala peta terbesar yang ada dan melakukan perhitungan luas secara planimetri atau dot grid
- b. Kelerengan lapangan : menghitung interval kontur pada peta areal yang akan dibuat di atas peta dasar, peta rupabumi/topografi/jog skala terbesar yang tersedia
- c. Jenis tanah dan formasi geologi : plotting lokasi areal hutan yang disurvei pada peta tematik, peta eksplorasi tanah, dan peta geologi
- d. Penggunaan lahan : plotting lokasi areal survey pada peta penafsiran potret udara/citra satelit, peta penggunaan tanah dari Direktorat Agraria atau rencana penggunaan lainnya
- e. Iklim : plotting areal yang dimohon pada peta tematik iklim dan tabulasi data iklim dari publikasi Badan Meteorologi dan Geofisika atau Kantor Statistik Kabupaten yang bersangkutan atau sumber lain yang berlaku
- f. Data sosial ekonomi : penelaahan dan tabulasi data dari publikasi Kantor Statistik Kabupaten yang bersangkutan atau Biro Pusat Statistik
- g. Perhubungan : penelaahan sarana perhubungan pada peta rupabumi/topografi dan publikasi lainnya
- h. Penataan hutan : plotting lokasi pada Peta Penunjukan Kawasan Hutan, Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, peta register Kawasan Hutan dan peta HPH.
- i. Pengusahaan hutan dan pembukaan wilayah : penelaahan terhadap peta kerja HPH atau laporan Dinas Kehutanan



### Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh dari pengukuran dan pengamatan di lapangan dengan menggunakan peralatan dan metode yang telah meliputi :

- a. Kelerengan lapangan : melakukan pengukuran kemiringan lapangan dengan alat pengukur lereng (Haga atau Helling meter) untuk setiap jarak 50 meter pada semua jalur ukur yang dibuat.
- b. Vegetasi dan tumbuhan bawah, penutupan tanah, jurang dan mata air : melakukan pengamatan secara okuler di kiri dan kanan jalur ukur yang dibuat.
- c. Penggunaan lahan : melakukan pengamatan dan pencatatan peruntukan lahan yang dijumpai pada jalur ukur areal yang arealnya tidak berhutan seperti semak belukar, semak, perladangan, perkebunan, pemukiman dan lain-lain.
- d. Pengusahaan hutan, pembukaan wilayah dan keamanan hutan : melakukan pengamatan dan mencatat adanya sarana prasarana HPH, base camp, lokasi industri, bekas terbangun yang dijumpai pada jalur ukur.

### 3. Pengolahan Data

#### a. Kelerengan Lapangan

Data kelerengan lapangan dari hasil pengukuran di lapangan disusun dalam tabel kelerengan dan dilampirkan dalam buku laporan survey. Data tersebut dipergunakan sebagai dasar pengelompokan kelas kelerengan lapangan areal yang disurvei sesuai dengan klasifikasi lereng yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980, sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Klasifikasi Lereng Lapangan

Kelas lereng	Lereng (%)	Keterangan	Nilai kelas/bobot
1	0 - 8	datar	20
2	8 - 15	Landai	40
3	15 - 25	Agak curam	60
4	25 - 45	Curam	80
5	45 atau lebih	Sangat curam	100

Selanjutnya masing-masing kelas lereng hasil survey tersebut digambarkan di atas peta kelas kelerengan lapangan dengan skala peta sama dengan peta kerja yang dipergunakan, yaitu 1 : 50.000 atau skala terbesar yang tersedia.

Masing-masing kelas lereng diwarnai sesuai buku petunjuk yang telah disusun Pusat Pengukuran dan Perpetaan Hutan, Badan Inventerisasi dan Tata Guna Hutan tahun 1986.



Dengan peta ini, kemudian dihitung luas masing-masing kelas ketererangan lapangan areal yang disurvei.

Areal yang mempunyai kelas lereng 1 s/d 4 masih akan diperhitungkan nilai skoringnya bersama-sama nilai kelas faktor jenis tanah dan intensitas hujan untuk menentukan fungsi hutannya, sedangkan areal dengan kelas lereng 5, sesuai ketentuan diklasifikasikan sebagai areal Hutan Lindung.

#### b. T a n a h

Data tentang satuan atau jenis tanah diperoleh dengan cara "overlay" peta lokasi areal survey pada peta tematik tanah yang bersumber dari Peta Tanah Eksplorasi (LPT, Bogor 1964), atau peta Tanah Indonesia (LPT Bogor 1972), atau peta tanah yang berlaku saat ini. Peta tersebut dibuat dalam skala 1 : 50.000 dengan warna sesuai petunjuk Pusat Pengukuran dan Perpetaan Hutan, Badan INTAG, dan dilampirkan dalam buku laporan orientasi.

Dengan peta tanah itu dapat diketahui penyebaran dan luas menurut jenis tanah dari pada areal survey, sebagai dasar perhitungan nilai skoring dalam penentuan fungsi hutannya.

Pengelompokan setiap satuan jenis tanah ke dalam kelas tanah didasarkan kepada klasifikasi menurut kepekaannya terhadap erosi sebagai berikut :

Tabel 2. Kriteria Klasifikasi Jenis Tanah Menurut Kepekaannya Terhadap Erosi

Kelas Tanah	Jenis Tanah	Keterangan	Nilai kelas/bobot
1	Aluvial, tanah glei, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	Tidak peka	15
2	Latosol	Agak peka	30
3	Brown forest soil, non calcic brown, mediteran	Kurang peka	45
4	Andosol, laterite, grumosol podsol, podsolik	Peka	60
5	Regosol, litosol, organosol, renzina	Sangat peka	75

#### c. Intensitas Hujan

Data intensitas hujan sebagai salah satu faktor yang diperlukan dalam perhitungan penentuan kriteria fungsi hutan, diperoleh dengan cara membagi rata-rata curah hujan dalam mm dengan rata-rata jumlah hujan tahunan yang dihitung untuk setiap stasiun pengamat curah hujan.

Agar data yang diperlukan dapat mewakili dan menggambarkan keadaan iklim pada kurun waktu terakhir maka pengumpulan, penyajian dan perhitungan data curah hujan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- 1) Data diambil dari hasil pengamatan pada stasiun pengamat terdekat paling tidak dari dua stasiun yang memiliki elevasi (ketinggian tempat dari permukaan laut) yang sama atau tidak berbeda jauh dengan elevasi areal yang disurvei.
- 2) Untuk setiap stasiun dihimpun data curah hujan dan hari hujan selama 10 tahun terakhir. Dalam hal data tidak lengkap diusahakan minimal 5 tahun terakhir.
- 3) Data curah hujan dan hari hujan tersebut disajikan dalam daftar pada sub bab iklim buku laporan survey. Sedangkan untuk menunjukkan keadaan tipe iklim dan nilai Q (perbandingan jumlah hujan bulan kering dan bulan basah) di areal survey, buku laporan dilengkapi dengan peta iklim skala 1 : 500.000 yang dikutip dari peta tematik iklim Jawatan Meteorologi dan Geofisika atau sumber lain yang berlaku.
- 4) Dari perhitungan intensitas hujan tiap-tiap stasiun pengamat dapat diketahui sebaran (range) intensitas hujan untuk areal yang disurvei.
- 5) Penentuan kelas intensitas hujannya dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan dengan klasifikasi kelas intensitas hujan yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria dan Klasifikasi Intensitas Hujan

Kelas intensitas hujan	Intensitas hujan (mm/hari hujan)	Keterangan	Nilai kelas/bobot
1	0,0 – 13,6	Sangat rendah	10
2	13,6 – 20,7	Rendah	20
3	20,7 - 27,7	Sedang	30
4	27,7 – 34,8	Tinggi	40
5	34,8 dan keatas	Sangat tinggi	50

#### 4. Kriteria Penetapan Fungsi Hutan

Penetapan kriteria fungsi hutan berdasarkan nilai skoring adalah berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dan Surat Keputusan Menteri Perkebunan Nomor 683/Kpts/ Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi.

Menurut pedoman itu faktor lereng, jenis tanah dalam hubungannya dengan kepekaannya terhadap erosi, dan intensitas hujan masing-masing diberi nilai kelas/bobot sesuai dengan kelasnya (1 s/d 5) seperti pada tabel 4.



Tabel 4. Kelas Faktor-Faktor Lereng, Jenis Tanah dan Intensitas Hujan

Nilai (kelas)	Lereng lapangan	Jenis tanah	Intensitas hujan
1	Datar	Tidak peka	Sangat rendah
2	Landai	Agak peka	Rendah
3	Agak curam	Kurang peka	Sedang
4	Curam	Peka	Tinggi
5	Sangat curam	Sangat peka	Sangat tinggi

Setiap faktor diberi nilai timbang dengan besarnya pengaruh relatif terhadap tata air, banjir dan erosi serta keawetan dan kesuburan tanah, yaitu 20 untuk kelerengan lapangan, 15 untuk jenis tanah dan 10 untuk intensitas hujan. Untuk menetapkan fungsi hutan dalam suatu wilayah, nilai tiap faktor dikalikan dengan angka penimbang masing-masing, kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan, sebagai berikut :

a. Hutan Lindung

Hasil penjumlahan ketiga nilai faktornya dikalikan dengan angka penimbang masing-masing mempunyai jumlah nilai (scoring) yang sama dengan atau lebih dari 175, menunjukkan bahwa wilayah yang bersangkutan perlu dijadikan *Hutan Lindung*.

b. Hutan Produksi dengan Penebangan Terbatas

Hasil penjumlahan ketiga nilai faktornya dikalikan dengan angka penimbang masing-masing mempunyai jumlah nilai (scoring) 125 – 174 ditetapkan sebagai *Hutan Produksi dengan Penebangan Terbatas*,

c. Hutan Produksi Bebas

Hasil penjumlahan ketiga nilai faktornya dikalikan dengan angka penimbang masing-masing mempunyai jumlah nilai (scoring) sampai dengan 124 ke bawah diluar kawasan hutan Suaka Alam Hutan Wisata dan Konservasi lain ditetapkan sebagai *Hutan Produksi Bebas*.

Selain dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, suatu wilayah perlu dibina dan dipertahankan sebagai Hutan Lindung apabila memenuhi salah satu atau beberapa syarat sebagai berikut :

- Mempunyai lereng lapangan lebih besar dari 45 %.
- Mempunyai tanah yang sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah Regosol, Litosol, Organosol dan Renzina (atau jenis tanah dengan nomenklatur padanannya) dengan kelerengan lebih besar dari 15 %.
- Merupakan jalur pengaman aliran sungai, sekurang-kurangnya 100 meter kiri kanan sungai.



- d. Merupakan perlindungan mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter dari sumber mata air tersebut.
- e. Mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.
- f. Guna keperluan-keperluan khusus, ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung.

**5. Areal hutan yang dapat diusulkan untuk perubahan fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, bagian kawasan hutan yang memenuhi ketentuan diusulkan untuk perubahan fungsi dari kawasan Hutan Lindung menjadi kawasan Hutan Produksi, wajib memenuhi ketentuan :

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan lindung sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi hutan produksi; dan
- b. memenuhi kriteria hutan konservasi atau hutan produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### III. HASIL ORIENTASI LAPANGAN

#### Kondisi Umum

#### 1. Letak, Batas dan Luas

Secara geografis areal yang dimohon untuk perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm 155$  Ha terletak diantara  $99^{\circ}16'6''$ – $99^{\circ}15'5''$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}13'26''$ – $0^{\circ}12'12''$  Lintang Utara dengan ketinggian tempat antara 0-100 M dpl.

Batas-batas areal yang dimohon untuk perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm 155$  Ha setelah diukur ulang secara digital menjadi seluas  $\pm 168,60$  Ha dengan batas sebelah utara, dan barat berbatasan dengan Hutan Lindung (HL) Air Bangis, sebelah Selatan dan timur berbatasan dengan Laut Samudera Hindia.

Berdasarkan pembagian administrasi pemerintahan dan wilayah adat, letak areal yang diorientasi seluas  $\pm 168,60$  Ha berada di Jorong Pulau Panjang, Kenagarian Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan wilayah pengelolaan Hutan seluruh areal Hutan yang diorientasi berada dalam wilayah kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

#### 2. Status Areal

Berdasarkan hasil telaah meja (*desk study*) terhadap peta tematik, status areal yang dimohon seluas  $\pm 168,60$  Ha, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999) *jo.* Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm 96.904$  Ha, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 147.213$  Ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 9.906$  Ha di Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011), *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/Menhut-II/2012, bahwa areal yang dimohon seluas  $\pm 168,60$  Ha berada pada kelompok Hutan Lindung Air Bangis.



- b. Berdasarkan Peta Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000, batas fungsi antara kelompok Hutan Lindung dengan Hutan Produksi (sebelah utara) yang dimohon sudah ditatabatas pada tahun 2001 dan telah disyahkan pada tanggal 20 September 2004, namun sebagian telah dirubah fungsinya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011.
- c. Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000 yang merupakan hasil interpretasi peta penafsiran citra landsat liputan tahun 2009, kondisi tutupan vegetasi pada kawasan hutan yang dimohon merupakan pertanian lahan kering bercampur semak, hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove sekunder.
- d. Berdasarkan Peta Perkembangan IUPHHK-HA/IUPHHK-HT Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000, areal yang dimohon telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Rimba Swasembada Semesta (SK. HTI-Trans Nomor 129/Kpts-II/1998 tanggal 18 Februari 1998 seluas 6.675 Ha).
- e. Berdasarkan Peta Identifikasi Kelerengan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Skala 1 : 150.000, areal yang dimohon memiliki bentang alam datar dengan kelerengan 0 % – 8 % sampai dengan landai dengan kelerengan 8 % - 15 %.

### B. Kondisi Lahan

Berdasarkan hasil kajian lapangan (*field study*) diperoleh data dan informasi kondisi areal yang diorientasi seluas ± 168,60 Ha untuk diusulkan perubahan fungsi hutan bagi kepentingan pembangunan sarana dan prasaran pelabuhan Teluk Tapang, sebagai berikut :

#### 1. Keadaan Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kondisi penggunaan lahan pada areal yang diorientasi seluas ± 168,60 Ha didominasi berturut-turut oleh hutan dan semak belukar.

#### 2. Keadaan Bentuk Lapangan dan Jenis Tanah

Berdasarkan pengamatan lapangan, kondisi bentuk lapangan pada areal yang diorientasi seluas ± 168,60 Ha mempunyai topografi berturut-turut didominasi mulai dari datar dengan kelerengan 0 % - 8 % sampai dengan agak curam dengan kelerengan 15 % - 25 % dengan jenis tanah didominasi oleh kambisol, regosol dan latosol dan bukan gambut.



### 3. Keadaan Penutupan Lahan

Berdasarkan pengamatan lapangan kondisi tutupan vegetasi pada kawasan hutan yang diorientasi sebagian merupakan hutan mangrove dan sebagian hutan pantai.

### 4. Keadaan Vegetasi

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, jenis vegetasi yang dijumpai pada daerah hutan mangrove antara lain Bakau (*Rhizophora apiculata*), Tajang (*Bruguiera gymnorrhiza*), Pudado (*Sonneratia ovata*), sedangkan pada daerah hutan pantai dijumpai Bintagur (*Calophyllum inophyllum*), Jawi-jawi (*Ficus microcarpa*), Ketaping (*Terminalia catappa*), Sitinjau (*Ixonanthes coccichinensis*) dengan tumbuhan bawah didominasi oleh Rukam (*Flacourtea rukam*) dan jambu-jambu (*Eugenia sp.*)

### 5. Keadaan Pengusahaan Hutan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, pada areal Hutan Lindung yang diorientasi tidak dijumpai adanya aktivitas oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Rimba Swasembada Semesta.

### 6. Flora dan Fauna yang dilindungi

Berdasarkan pengamatan lapangan, pada areal yang diorientasi tidak dijumpai adanya flora, namun terlihat adanya jejak suara maupun penampakan fisik fauna yang dilindungi seperti Rangkong (*Buceros rhinoceros*), Elang Laut (*Haliastur leucogaster*), Tupai Tanah (*Tupaia agilis*) dan Siamang (*Hylobates syndactylus*). Sedangkan menurut masyarakat jenis satwa yang tidak dilindungi pada areal yang diorientasi adalah Kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Cingkuak (*Presbytis cristata*), Babi (*Sus sucrofa*), dan Simpai (*Presbytis melalopos*), jenis burung seperti Beo (*Gracula religiosa*), Murai Batu (*Copsychus malabaricus*), Kacer (*Copsychus saularis*), Berbah (*Pycnonotus goiavier*) dan Serindit (*Loriculus pasillus*).

## C. Kondisi Sosial Ekonomi

### 1. Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pendidikan

#### • Penduduk.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2010 adalah 365.129 jiwa dengan komposisi 184.022 jiwa laki-laki dan 181.107 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Jika dilihat dari distribusi penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan

Pasaman yakni 62.864 jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk 60.791 jiwa dan Kecamatan Lembah Melintang 41.924 jiwa.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010

No.	Kecamatan	Luas Daerah Km <sup>2</sup>	Jumlah		
			Nagari	Rumah Tangga	Penduduk
1	Sungai Beremas	440.48	1	4.921	22.345
2	Ranah Batahan	354.88	2	5.908	23.483
3	Koto Balingka	340.78	1	6.258	26.048
4	Sungai Aua	420.16	1	7.440	30.846
5	Lembah Melintang	263.77	1	9.281	41.924
6	Gunung Tuleh	453.97	2	5.022	20.315
7	Talamau	324.24	3	5.963	25.871
8	Pasaman	508.93	3	14.870	62.864
9	Luhak Nan Duo	174.21	2	8.909	37.409
10	Sasak Ranah Pasisie	123.71	1	3.038	13.233
11	Kinali	482.64	2	14.186	60.791
Jumlah		3.887,77	19	85.796	365.129

Sumber : Pasaman Barat Dalam Angka 2011, BAPPEDA dan BPS Kabupaten Pasaman Barat

#### • Tenaga Kerja

Dalam konsep tenaga kerja BPS penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sesuai dengan ketentuan batasan penduduk usia kerja dalam Undang-undang ketenagakerjaan Batasan ini diberlakukan mengingat adanya pekerja anak yang mempunyai batasan umur 10 – 14 tahun. Jadi pelaku kegiatan ekonomi di sini, dikhususkan pada penduduk berumur 15 tahun ke atas

Dari 234.258 jiwa penduduk berumur 15 tahun ke atas, tercatat sebanyak 166.592 jiwa sebagai Angkatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat. Terdiri dari bekerja sebanyak 157.742 jiwa dan mencari pekerjaan sebanyak 8.850 jiwa.

Penduduk yang bukan angkatan kerja berjumlah 67.666 jiwa, terdiri dari yang bersekolah 23.389 jiwa, mengurus rumahtangga 36.182 jiwa dan lainnya sebanyak 8.095 jiwa. Tingkat pengangguran pada daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2010 sebesar 5,31 %. Sedangkan pada tahun 2005 telah terjadi pengurangan tingkat pengangguran menjadi 5,2 %. Gambaran kondisi tenaga kerja di Kab. Pasaman barat dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6. Banyaknya Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2010

Jenis Kegiatan		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
I	Angkatan Kerja	100.689	65.903	166.592
	a. Bekerja	96.145	61.596	157.742
	b. Mencari Pekerjaan	4.544	4.306	8.850
II	Bukan Angkatan Kerja	16.081	51.585	67.666
	a. Sekolah	10.230	13.159	23.389
	b. Mengurus Rumah Tangga	948	35.234	36.182
	c. Lainnya	4.903	3.192	8.095
	Jumlah	116.770	117.488	234.258
	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Jumlah Penduduk	55	36	46
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	86,23	56,09	71,11

Sumber : PBDA Kab.Pasaman Barat 2011, Bappeda dan BPS Kab. Pasaman Barat

Tabel 7. Banyaknya Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2010

Lapangan Usaha		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	66.474	41.319	107.793
2.	Manufaktur	11.820	1.674	13.494
3.	Jasa-Jasa	17.851	18.604	36.455
Jumlah / Total		96.145	61.596	157.742

Sumber : BPS Kab. Pasaman Barat Tahun 2011

#### • Pendidikan

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah mengupayakan pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa.

Pada sektor pendidikan di Pasaman Barat terdapat 3 buah Perguruan Tinggi. Sekolah Lanjutan Atas (Negeri dan Swasta) terdiri dari, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Agama berjumlah 23 buah dengan jumlah murid sebanyak 10.907 orang. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) berjumlah 50 buah dengan jumlah murid 14.206 orang. Sekolah Dasar baik umum maupun agama berjumlah 254 buah dengan jumlah murid sebanyak 57.414 orang.

Lembaga pendidikan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Umum maupun agama dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi, Kelautan, Manajemen & Keuangan, dan Kepandaian Keputrian. Pada sektor pendidikan



olah raga yang menjadi kegemaran masyarakat pasaman barat yang perlu adalah olah raga bola kaki dan atletik.

Tabel 8. Banyaknya Sekolah yang berada di Lingkungan Depdikbud Kab. Pasaman Barat Tahun 2011

Kecamatan /		Negeri + Swasta										
		T.Kanak-kanak /		Sekolah Dasar		SLTP/ <i>Junior</i>		SLTA/ <i>Senior</i>		Per. Tinggi		
(1)		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Sungai Beremas		7	10	1	3	1	3	1	-	-	
2.	Ranah Batahan		15	20	-	2	-	2	-	-	-	
3.	Koto Balingka		7	18	1	3	-	3	-	-	-	
4.	Sungai Aua		12	20	2	5	1	5	1	-	-	
5.	Lembah Mcelintang		13	25	1	6	1	6	1	-	-	
6.	Gunung Tuleh		13	21	-	4	1	4	1	-	-	
7.	Talamau		9	25	-	4	-	4	-	-	-	
8.	Pasaman	1	16	32	2	5	2	5	2	-	-	
9.	Luhak Nan Duo		14	23	3	3	-	3	-	-	-	
10.	Sasak Rnh Pasisie		4	9	-	2	-	2	-	-	-	
11.	Kinali	1	20	39	2	2	-	4	3	-	-	
Jumlah		2010	2	130	242	12	41	9	14	9	-	3
		2009	2	128	241	11	39	9	14	9	-	2
		2008	1	127	241	15	39	10	15	10	-	2
		2007	1	127	234	17	26	8	13	10	-	5
		2006	1	94	232	13	23	11	9	5	-	2

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat Tahun 2011

## 2. Agama dan Kesehatan

### • Kesehatan

Pada Sektor Kesehatan Pasaman Barat memiliki dua buah RSU yaitu Rumah Sakit Yarsi di Pasaman Baru Simpang Empat dan RSUD di Kec. Luhak Nan Duo, 17 buah Puskesmas dengan 1 buah di Kecamatan Sei Beremas, 2 buah di Kecamatan Ranah Batahan, 1 buah di Kecamatan Lembah Melintang, 1 buah di Kecamatan Sungai Aur, 2 buah di Kecamatan Gunung Tuleh, 3 buah di Kecamatan Pasaman, 2 buah di Kecamatan Kinali, 1 buah di Kecamatan Luhak nan Duo, 2 buah di Kecamatan Talamau dan 1 buah di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie serta 37 buah Puskesmas Pembantu. Jumlah dokter 89 orang dan paramedis 586 orang serta petugas kesehatan non medis 141 orang. Berpotensi untuk dikembangkan disektor kesehatan adalah RSUD, Klinik dan Apotik 24 jam. Setiap jorong telah ditempati bidan desa sehingga jumlah bidan desa ada 148 orang.

Tabel 9. Banyaknya Fasilitas Kesehatan per Kecamatan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2010

Kecamatan	RSU	Pus kesmas	Pustu	Praktek Dokter	Rumah Bersalin	Klinik/ Balai Kes	Apotik & Toko Obat
1. Sungai Beremas		1	2	2	-	-	3
2. Ranah Batahan		2	1	2	-	-	-
3. Koto Balingka		1	7	2	-	1	-
4. Sungai Aua		1	6	2	-	-	-
5. Lembah Melintang		1	2	6	3	-	9
6. Gunung Tuleh		2	2	2	-	-	-
7. Talamau		2	1	2	-	-	2
8. Pasaman	1	3	3	6	4	-	10
9. Luhak Nan Duo	1	1	5	1	-	-	6
10. Sasak Rnh Pasisie		1	2	1	-	-	-
11. Kinali		2	6	5	-	-	6
Jumlah	2	17	37	32	7	1	36

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011

### 3. Perekonomian

#### • Laju Pertumbuhan ekonomi dan Struktur Perekonomian

Kondisi perekonomian Kabupaten Pasaman Barat sejak ditetapkan sebagai kabupaten baru pada tahun 2003 yang lalu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat serta Kota Padang sebagai kota utama di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 10. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010

TAHUN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI		
	Kab. Pasaman Barat (%)	Provinsi Sumatera Barat (%)	Kota Padang
2006	6,36	6,14	5,12
2007	6,41	6,34	6,14
2008	6,40	6,37	6,21
2009	6,26	4,16	5,08
2010	6,39	6,04	5,96

Sumber : PDRB Kab. Pasaman barat 2011, Bappeda dan BPS Kab. Pasaman Barat

Perekonomian Kabupaten Pasaman Barat yang tergambar melalui PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi Rp. 6.320,33 milyar dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya hanya mencapai Rp. 5.517,05 milyar



Kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku selain adanya kenaikan produksi, juga tidak terlepas dari adanya pengaruh kenaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan. Terobosan yang mungkin dilakukan untuk memacu perekonomian daerah adalah dengan meningkatkan produk sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor perdagangan sebagai penunjang sektor-sektor lainnya.

Tabel 11. Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Pasaman Barat Atas Dasar Harga Berlaku Dan Kontribusinya Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2010

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Nilai (Milyar Rp)					
	2004	2005	2006	2007	2008	2010
Kab. Pasaman Barat	2.983,30	3.507,37	4.115,82	4.868,06	5.517,05	6.320,33
Prov. Sumatera Barat	44.674,57	53.029,59	59.799,05	70.614,21	76.162,10	87.221,85
Kontribusi	6,68%	6,61%	6,88%	6,89%	7,23%	7,25%

Sumber : PDRB Kab. Pasaman Barat 2011, Bappeda dan BPS Kab. Pasaman Barat

#### 4. Adat Istiadat

Sumatera Barat merupakan daerah asal usul suku Minangkabau, yang masih memegang teguh adat istiadat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam wilayah hukum adatnya atau nagari. Sehari-hari Nagari dipimpin oleh seorang walinagari bergelar datuk dan diangkat oleh ninik mamak/tetua suku yang mendiami suatu nagari. Dengan menganut paham *adat bersandi syarak syarak bersandi kitbulaah* membentuk suku Minang sebagai masyarakat yang berbudaya sekaligus agamis. Berkaitan dengan penguasaan lahan bahwa seluruh lahan di Nagari adalah tanah ulayat milik suku-suku dan untuk penggunaannya harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang tertuang dalam *adat diisi limbago dituang* berbentuk *silih jariah* atau bersifat pinjam. Hal ini dikarenakan secara adat tanah merupakan harta pusako milik komunal dan tidak dapat diperjual belikan.

#### 5. Aksesibilitas

Untuk menuju areal yang akan diorientasi dari Ibukota Propinsi dari Padang menuju ibukota Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat adalah sepanjang  $\pm 175$  Km dan dapat ditempuh dalam waktu 3 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat pada kondisi normal. Selanjutnya dari Simpang Empat menuju Kecamatan Sungai Beremas di Air Bangis sejauh 80 Km dapat ditempuh dalam waktu 1.5 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat. Dari Air Bangis dilanjutkan dengan menggunakan perahu/boat menuju Teluk Tapang menuju areal yang diorientasi dapat ditempuh  $\pm 1$  jam



### III. PEMBAHASAN

#### Status Kawasan Hutan

Menurut Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, sebagian dari kelompok hutan Air Bangis yang dimohon untuk perubahan fungsi dari Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi seluas  $\pm 155$  Ha terletak pada Jorong Pulau Panjang, Kenagarian Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas, Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999), jo. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm 96.904$  Ha, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 147.213$  Ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 9.906$  Ha di Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011), Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/Menhut-II/2012 areal yang dimohon seluas  $\pm 155$  Ha dimana setelah diukur ulang secara digital terhadap peta permohonan perubahan fungsi diperoleh hasil seluas  $\pm 168,60$  Ha seluruhnya berada pada kawasan Hutan Lindung (HL).

Berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut; yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II), dimana areal yang dimohon untuk perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi seluas  $\pm 168,60$  Ha termasuk dalam lokasi penundaan pemberian izin baru.

Mengingat permohonan ini adalah permohonan perubahan fungsi bukan permohonan izin, dan tidak termasuk kriteria yang dimaksud dalam peraturan penundaan pemberian izin baru. Hal ini sesuai dengan *Amar Kelima* : Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam *Amar Kedua* meliputi :

- a. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- b. Izin pemungutan hasil hutan kayu;
- c. Izin penggunaan kawasan hutan; dan
- d. Perubahan peruntukan kawasan hutan.

engan demikian terhadap lokasi yang dimohon untuk perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi seluas  $\pm 168,60$  Ha dapat dilanjutkan untuk merekomendasikan Gubernur kepada Menteri Kehutanan.

### Reskoring

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 6 disebutkan bahwa perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan/atau kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 (dua) huruf b wajib memenuhi ketentuan :

- a. Tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan Hutan Lindung sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal untuk diubah menjadi Hutan Produksi; dan
- b. Memenuhi kriteria Hutan konservasi atau Hutan Produksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 Tanggal 24 Nopember 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi,

Berdasarkan data lapangan kelerengan lapangan areal yang diorientasi seluas  $\pm 168,60$  Ha dapat dibedakan atas seluas  $\pm 150,20$  Ha termasuk berlereng datar (0-8%), dengan jenis tanah kambisol yang bersifat peka, latosol yang bersifat agak peka, regosol yang bersifat sangat peka terhadap erosi, dan seluas  $\pm 18,40$  Ha termasuk berlereng landai (8-15%) dengan jenis tanah kambisol yang bersifat peka dan latosol yang bersifat agak peka terhadap erosi. Intensitas hujan termasuk rendah yaitu 20,17 dan iklim termasuk tipe G (intensitas 3.500-4.000 mm/tahun)

Berdasarkan kriteria dan tata cara penetapan fungsi Hutan Lindung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Fungsi Hutan Lindung, diperoleh jumlah nilai tertimbang ketiga faktor yaitu kelerengan, jenis tanah dan intensitas hujan, sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :



Tabel 12. Hasil Perhitungan Jumlah Nilai Tertimbang atas Faktor Kelerengan, Jenis Tanah dan Intensitas hujan pada Areal yang di Orientasi

No	Kelerengan (Kelas)	Jenis Tanah (Kelas)	Intensitas Hujan (Kelas)	Jumlah Nilai Tertimbang	Luas (Ha)
1	0 - 8 % (20)	Kambisol, latosol, regosol (75)	20,17 (20)	115	150,20
2	8 - 15 % (40)	Kambisol, latosol (60)	20,17 (20)	120	18,40
JUMLAH					168,60

Keterangan : Angka dalam kurung adalah Nilai Tertimbang masing-masing faktor

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Fungsi Hutan Produksi, setelah memperhitungkan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, maka seluruh areal yang dimohon seluas ± 168,60 Ha memenuhi kriteria penetapan sebagai Hutan Produksi Bebas. Dengan demikian areal seluas ± 168,60 Ha termasuk kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Produksi.

Tabel 13. Penetapan Areal yang Memungkinkan sebagai Hutan Produksi Berikut Nilai Skoringsnya

	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Skoring	Keterangan
1	Hutan Lindung	150,20	115	Memungkinkan diusulkan perubahan fungsi menjadi Hutan Produksi
2	Hutan Lindung	18,40	120	Memungkinkan diusulkan perubahan fungsi menjadi Hutan Produksi
	JUMLAH	168,60		

Selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Fungsi Hutan Lindung, suatu wilayah perlu dibina dan dipertahankan sebagai Hutan Lindung apabila memenuhi salah satu atau beberapa syarat, sebagai berikut :

- a. Mempunyai lereng lapangan lebih besar dari 45 %.
- b. Mempunyai tanah yang sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah Regosol, Litosol, Organosol dan Renzina (atau jenis tanah dengan nomenklatur padanannya) dengan kelerengan lebih besar dari 15 %.
- c. Merupakan jalur pengaman aliran sungai, sekurang-kurangnya 100 meter kiri kanan sungai.
- d. Merupakan perlindungan mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter dari sumber mata air tersebut.
- e. Mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.
- f. Guna keperluan-keperluan khusus, ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung.



Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tidak terdapat informasi secara tertulis mengenai apakah kelompok Hutan Lindung Air Bangis ini telah ditetapkan secara khusus oleh Menteri Kehutanan guna keperluan khusus. Namun dari informasi tidak tertulis, areal yang ditetapkan sebagai kawasan Hutan Lindung tersebut ditunjuk dengan tujuan sebagai *green belt* pelindung pantai, sama halnya seperti kawasan Hutan Lindung lain yang berada sepanjang tepi pantai hingga ke Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya apabila kelompok Hutan Lindung Air Bangis tersebut telah ditetapkan guna keperluan khusus oleh Menteri Kehutanan, seperti untuk *green belt* atau untuk perlindungan pantai, maka wilayah ini akan dibina dan dipertahankan sebagai kawasan Hutan Lindung. Terhadap permohonan penurunan fungsi ini, Menteri yang akan memutuskan.

#### **Kondisi Penggunaan Lahan**

Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat skala 1: 500.000 yang merupakan hasil interpretasi Peta Penafsiran Citra Landsat Liputan Tahun 2011 skala 1: 500.000 kondisi penutupan lahan pada lokasi yang diorientasi seluas  $\pm$  168,60 Ha merupakan pertanian lahan kering bercampur semak, hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove sekunder.

Dari hasil observasi lapangan ditemui bahwa kawasan hutan pada areal rencana perluasan Pelabuhan Teluk Tapang terdiri dari 2 tipe ekosistem Hutan yaitu :

1. Ekosistem Hutan Mangrove
2. Ekosistem Hutan Pantai

Pada sebagian daerah Hutan pantai, lahan tersebut sudah pernah digarap oleh masyarakat setempat (terutama oleh masyarakat Pulau Panjang) untuk dijadikan perladangan pala dan cengkeh. Hal itu terlihat dari beberapa tanaman perladangan yang dijumpai dilapangan sebagaimana Tabel terlampir.

Hasil analisis jenis vegetasi pada ekosistem mangrove yang mendominasi adalah *Bruguiera gymnorrhiza* untuk tingkat pohon dan pancang, sementara tingkat semai didominasi oleh *Rhizophora apiculata*. Pada hutan pantai jenis yang dominan pada tingkat pohon adalah *Ficus microcarpa* (jawi-jawi), tingkat pancang didominasi oleh jenis *Flakourtea rukam* (rukam) dan semai didominasi oleh *Eugenia sp* (jambu-jambu).

Dari hasil pengamatan lapangan kondisi potensi tegakan dapat dikategorikan sebagai hutan sekunder non produktif dengan ketentuan volume tegakan berdiameter 30 Cm keatas kurang

dari 20 M<sup>3</sup> per Hektar. Hal ini disebabkan sebelum ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000, areal tersebut juga merupakan termasuk areal kerja HPH PT Sumber Surya Semesta yang telah dicabut izinnya.

### **Arah Pengambilan Keputusan**

Dari hasil kajian/telaahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, areal yang dimohon seluas ± 168,60 Ha berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) dengan kondisi topografi datar dengan kelerengan 0-8 % sampai dengan agak curam dengan kelerengan 15 %-25 %.

Berdasarkan data sekunder, penutupan lahan pada areal yang dimohon seluas ± 168,60 Ha merupakan pertanian lahan kering bercampur semak, hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove sekunder.

Hasil pengamatan lapangan areal yang diorientasi memiliki 2 tipe ekosistem yaitu ekosistem hutan mangrove dan ekosistem hutan pantai dengan jenis tanah yang terdiri dari regosol, kambisol dan latosol dan bukan lahan gambut. Sedangkan jenis vegetasi pada areal hutan mangrove yaitu Bakau (*Rhizophora apiculata*). Pada areal hutan pantai terdiri dari Bintagur (*Calophyllum inophyllum*), Jawi-jawi (*Ficus microcarpa*), Ketaping (*Terminalia catappa*), Sitingau (*Ixonanthes coccichinensis*), dan lain sebagainya dengan kerapatan sedang. Kondisi sebagian lahan pada hutan pantai tersebut sudah digarap masyarakat setempat terutama yang berasal dari Pulau Panjang untuk dijadikan perladangan pala dan cengkeh.

Dengan mempertimbangkan hasil kajian teknis dan peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada sub bagian tersebut di atas, maka arah pengambilan keputusan terhadap areal yang dimohon untuk perubahan fungsi dari Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi seluas ± 168,60 Ha yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan sarana prasarana pelabuhan Teluk Tapang dapat memungkinkan direkomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk diusulkan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010.



#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999) *jo.* Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  96.904 Ha, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  147.213 Ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011), *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/Menhut-II/2012, bahwa areal yang dimohon perubahan fungsi seluas  $\pm$  168,60 Ha berada pada kawasan Hutan Lindung.

Berdasarkan Peta Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000, batas fungsi antara kelompok Hutan Lindung dengan Hutan Produksi (sebelah utara) yang dimohon sudah ditatabatas pada tahun 2001 dan telah disyahkan pada tanggal 20 September 2004, namun sebagian telah dirubah fungsinya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011.

Berdasarkan Peta Penutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000 yang merupakan hasil interpretasi peta penafsiran citra landsat liputan tahun 2009, kondisi tutupan vegetasi pada kawasan hutan yang dimohon merupakan pertanian lahan kering bercampur semak, hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove sekunder.

Berdasarkan Peta Perkembangan IUPHHK-HA/IUPHHK-HT Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000, areal yang dimohon telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Rimba Swasembada Semesta (SK. HTI-Trans Nomor 129/Kpts-II/1998 tanggal 18 Februari 1998 seluas 6.675 Ha).

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kondisi penggunaan lahan pada areal yang diorientasi seluas  $\pm$  168,60 Ha didominasi berturut-turut oleh hutan sekunder dan semak belukar.

Berdasarkan pengamatan lapangan, kondisi bentuk lapangan pada areal yang diorientasi seluas  $\pm$  168,60 Ha mempunyai topografi berturut-turut didominasi mulai dari datar (0%-8%) sampai dengan agak curam (15% - 25%) dengan jenis tanah didominasi oleh regosol, kambisol dan latosol dan bukan gambut.

Berdasarkan pengamatan lapangan kondisi tutupan vegetasi pada kawasan hutan yang diorientasi sebagian merupakan hutan mangrove dengan jenis vegetasi, antara lain Bakau

*Rhizophora apiculata*), Tajang (*Bruguiera gymnorrhiza*), Pudado (*Sonneratia ovata*), dan hutan pantai dengan jenis vegetasi seperti Bintagur (*Calophyllum inophyllum*), Jawi-jawi (*Ficus microcarpa*), Ketaping (*Terminalia catappa*), Sitingau (*Ixonanthes coccichinensis*) dengan tumbuhan bawah didominasi oleh Rukam (*Flacourtea rukam*) dan jambu-jambu (*Eugenia sp.*).

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, pada areal Hutan Lindung yang diorientasi tidak dijumpai adanya aktivitas oleh perusahaan hutan oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Rimba Swasembada Semesta.

Berdasarkan jenis permohonan, bahwa permohonan perubahan fungsi bukan permohonan izin baru, dengan demikian tidak terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II),

Berdasarkan hasil reskoring kawasan Hutan Lindung (HL) yang dimohon untuk perubahan fungsi menjadi kawasan Hutan Produksi seluas  $\pm 168,60$  Ha guna pembangunan sarana prasarana pelabuhan Teluk Tapang memiliki kriteria sebagai kawasan Hutan Produksi Bebas dan dapat memungkinkan direkomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk diusulkan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Saran**

Agar pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak melanggar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasana penunjang pelabuhan baik pada kawasan Hutan Lindung yang dimohon maupun kawasan Hutan Produksi yang nantinya disetujui, karena perlu ada proses perizinan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku setelah usulan perubahan fungsi disetujui Menteri Kehutanan.

Agar Kementerian Kehutanan memperhatikan apakah kawasan Hutan Lindung yang diusulkan perubahan fungsi ini tidak termasuk suatu wilayah yang perlu dibina dan dipertahankan sebagai Hutan Lindung yang telah ditetapkan guna keperluan khusus oleh Menteri Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Fungsi Hutan Lindung.



# LAMPIRAN

Daftar Jenis-jenis Tumbuhan yang Ditemui Pada Daerah Rencana Perluasan  
Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat

No.	Jenis	Famili	Nama Daerah
<b>A</b>	<b>Ekosistem Hutan Mangrove</b>		
1.	<i>Rhizophora apiculata</i>	Rhizophoraceae	Bakau
2.	<i>Rhizophora stylosa</i>	Rhizophoraceae	Bakau
3.	<i>Bruguiera gymnorrhiza</i>	Rhizophoraceae	Tajang
4.	<i>Ceriops tagal</i>	Rhizophoraceae	Pena-pena
5.	<i>Sonneratia ovata</i>	Sonneratiaceae	Pudado
6.	<i>Xylocarpus granatum</i>	Melliaceae	Nyirih
7.	<i>Acrosticum speciosum</i>	Pteridaceae	Pakih
8.	<i>Lumnitzera littorea</i>	Combretaceae	Api-api Balah
<b>B</b>	<b>Ekosistem Hutan Pantai</b>		
9.	<i>Terminalia catappa</i>	Combretaceae	Ketaping
10.	<i>Oncosperma sp</i>	Palmae	Nibung
11.	<i>Pandanus odoratissima</i>	Pandanaceae	Pandan
12.	<i>Ficus microcarpa</i>	Moraceae	Jawi-jawi
13.	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Guttiferae	Bintangur
14.	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Malvaceae	Waru
15.	<i>Alstonia pneumatophora</i>	Apocinaceae	Basuang
16.	<i>Vitex triloba</i>	Verbenaceae	Laban
17.	<i>Gluta renghas</i>	Anacardiaceae	Rangeh
18.	<i>Ixonanthes coccichinensis</i>	Linaceae	Linggahang/Tinjau
19.	<i>Ixonanthes petiolaris</i>	Linaceae	Paga-paga
20.	<i>Dilenia sp</i>	Dilleniaceae	Pinggan-pinggan
21.	<i>Arenga obtusifolia</i>	Palmae	Langkok
22.	<i>Camptosperma auriculata</i>	Anacardiaceae	Tarantang
23.	<i>Quercus sp</i>	Fagaceae	Paniang-paniang
24.	<i>Castanopsis sp</i>	Fagaceae	Barangan
25.	<i>Hoya diversifolia</i>	Asclepiadaceae	Aka
26.	<i>Glochidion littorale</i>	Euphorbiaceae	Uba Payo
27.	<i>Macaranga triloba</i>	Euphorbiaceae	Sapek
28.	<i>Barringtonia sciatica</i>	Lecythidaceae	Butun
29.	<i>Pongamia pinnata</i>	Leguminosae	Kayu Laut
30.	<i>Desmodium sp</i>	Papilionaceae	Kacang-kacang
31.	<i>Thespesia populnea</i>	Malvaceae	Waru Laut
32.	<i>Calotropis gigantea</i>	Asclepiadaceae	Biduri
33.	<i>Garcinia sp</i>	Guttiferae	Sibarueh
34.	<i>Scaevola taccada</i>	Goodeniaceae	Bakung-bakung
35.	<i>Morinda citrifolia</i>	Rubiaceae	Mengkudu
36.	<i>Carallia brachiata</i>	Rhizophoraceae	Paga-paga
37.	<i>Adinandra sp</i>	Theaceae	-
38.	<i>Eugenia sp</i>	Myrtaceae	Jambu-jambu
39.	<i>Flacourtea rukam</i>	Flakourteaceae	Rukam
40.	<i>Vernonia arborea</i>	Compositae	Sitapuang
41.	<i>Polyalthia sp</i>	Annonaceae	Tapih
42.	<i>Calamus sp</i>	Palmae	Manau
<b>C</b>	<b>Tanaman Budi Daya</b>		
43.	<i>Eugenia aquea</i>	Myrtaceae	Jambu Air
44.	<i>Eugenia aromatica</i>	Myrtaceae	Cengkeh
45.	<i>Durio zibethimus</i>	Bombacaceae	Durian
46.	<i>Myristica fragran</i>	Myristicaceae	Palo
47.	<i>Areca catechu</i>	Palmae	Pinang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 - 7059511 Fax. (0751) 7059511

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>  
E-mail : [skpd@dishut-sumbarprov.go.id](mailto:skpd@dishut-sumbarprov.go.id)

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 094-3/1719/PK-2012

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004.
2. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II).
5. Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 050/767/BUP-PASBAR-2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Permohonan Rekomendasi dan Pertimbangan Teknis Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi (HP).

**MEMERINTAHKAN :**

1. Nama : Dudi Badrudin, S.Hut  
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Guna Hutan
2. Nama : Jumiyantha  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Nama : Handri Rizaldi  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4. Nama : Romi Samjaya  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Nama : Jufri  
Jabatan : Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat
6. Nama : Gusmardi Indra, S.Si  
Jabatan : Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat
7. Nama : Jama'an  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

1. Melaksanakan orientasi lapangan dalam rangka Pertimbangan Teknis Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi (HP) untuk areal rencana pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan Teluk Tapang seluas ± 155 Ha di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Perintah Tugas ini berlaku selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2012 s/d 11 Juli 2012.
3. Biaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan ini ditangani dan ditanggulangi langsung dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Dikeluarkan di : Padang  
Pada tanggal : 2 Juli 2012

KEPALA DINAS


**Ir. HENDRI OCTAVIA, MSI**  
NIP. 19581029 198703 1 003

disampaikan kepada Yth :  
Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat  
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tuiuh.

DOKUMENTASI ORIENTASI PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI HUTAN  
PRODUKSI UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN TELUK TAPANG  
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT.




Gambar 1 : Pemandangan lokasi Pelabuhan Teluk Tapang dilihat dari laut.



Gambar 2: Perjalanan menuju Lokasi Pelabuhan Teluk Tapang .






Gambar 3 : Sarana pelabuhan Teluk Tapang baru merupakan tapak pelabuhan (Dermaga)



Gambar 4 : Sarana pelabuhan Teluk Tapang berupa jalan menuju tapak pelabuhan (Dermaga)





Gambar 5 : Tanda pal batas yang sudah diferivikasi oleh BPKH Wilayah I Medan untuk sarana jalan menuju dermaga




Gambar : Kegiatan pelaksanaan orientasi dalam rangka perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi





Gambar : Kegiatan pembuatan PU untuk menganalisa vegetasi dan kerapatan tegakan di bagian hutan mangrove.





Gambar : Kegiatan pembuatan PU untuk menganalisa vegetasi dan kerapatan tegakan di bagian hutan pantai.



**BERITA ACARA HASIL ORIENTASI LAPANGAN  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS  
PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG MENJADI HUTAN  
PRODUKSI UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA  
PENDUKUNG PELABUHAN TELUK TAPANG SELUAS ± 168,60 Ha  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
DI KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang hadir dan datangan di bawah ini :

Nama : Dudi Badrudin, S.Hut.T  
Jabatan : Kepala Seksi Aneka Guna Hutan  
Nama : Jumiyanto  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nama : Handri Rizaldi  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nama : Romi Sanjaya  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nama : Jufri  
Jabatan : Staf Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat  
Nama : Jamaan  
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 094.3/1719/PK-2012 tanggal 2 Juli 2012, dengan didampingi oleh :

Nama : Hunen, A.Md  
Jabatan : Kepala UPT PPI Air Bangis

Secara bersama-sama telah melakukan orientasi lapangan pada areal Lokasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan Teluk Tapang seluas ± 155 Ha dimana setelah dihitung kembali secara digital menjadi seluas ±168,60 Ha, di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, dengan hasil sebagai berikut :

1. Letak secara geografis berada antara 99°16'6" – 99°15'5" Bujur Timur dan 0°13'26" – 0°12'12" Lintang Utara sedangkan secara administrasi pemerintahan serta wilayah adat, letak areal yang diorientasi berada di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
2. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1:250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 jo. Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.141/Menhut-II/2012, status areal yang dimohon untuk perubahan fungsi kawasan seluas ± 168,60 Ha bagi pembangunan sarana prasarana pendukung pelabuhan Teluk Tapang berada pada kawasan Hutan Lindung (HL).

3. Berdasarkan .....

Berdasarkan Peta Perkembangan Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000, batas fungsi antara kelompok Hutan Lindung dengan Hutan Produksi (sebelah utara) yang dimohon sudah ditatabatas pada tahun 2001 dan telah disyahkan pada tanggal 20 September 2004, namun sebagian telah dirubah fungsinya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.304/Menhut-II/2011.

4. Berdasarkan pengamatan lapangan pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Rimba Swasembada Semesta (SK. HTI-Trans Nomor 129/Kpts-II/1998 tanggal 18 Februari 1998 seluas 6.675 Ha) serta informasi masyarakat setempat, pada areal yang diorientasi tidak ada aktivitas perusahaan IUPHHK-HT PT Rimba Swasembada Semesta, karena areal yang dimohon masuk kawasan Hutan Lindung.
5. Berdasarkan pengamatan lapangan, kawasan Hutan Lindung yang diorientasi memiliki keterenggan 0 % – 8 % sampai dengan 15 % – 25 %.
6. Berdasarkan pengamatan lapangan, kondisi penutupan lahan pada areal yang dimohon sebagian merupakan hutan mangrove dan sebagian berupa hutan pantai.
7. Berdasarkan pengamatan lapangan, jenis vegetasi pada areal yang diorientasi seluas ± 168,60 Ha yang merupakan hutan mangrove dengan jenis Bakau (*Rhizophora apiculata*) dan areal yang merupakan Hutan pantai terdiri dari Bintagur (*Calophyllum inophyllum*), Jawi-jawi (*Ficus microcarpa*), Ketaping (*Terminalia catappa*), Sitinjau (*Ixonanthes coccichinensis*), dan lain sebagainya dengan kerapatan sedang (Data selengkapnya sebagaimana terlampir).
8. Berdasarkan pengamatan lapangan, jenis satwa yang dijumpai baik berdasarkan perjumpaan langsung, penemuan jejak kaki dan hasil wawancara dengan masyarakat setempat terdapat jenis fauna yang dilindungi antara lain Anggang Papan/Rangkong (*Bucheros rhinocero*), Sesak Madu (*Aethopyga siparaja*), Elang Laut (*Haliacetus leucogaster*) dan Siamang (*Hylobates syndactylus*), sedangkan jenis satwa yang tidak dilindungi terdapat antara lain : Kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Cingkuak (*Presbytis cristata*) dan Simpai (*Presbytis melalopos*), jenis burung antara lain : Beo (*Gracula religiosa*), Murai Batu (*Copsychus malabaricus*), Kacer (*Copsychus saularis*), Berbah (*Pycnonotus goiavier*) dan Serindit (*Loriculus pasillus*), sedangkan jenis satwa lainnya terdapat Babi (*Sus sucrofa*), Tupai Tanah (*Tupaia agilis*)


Demikian .....



Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya di Air Bangis pada tanggal tersebut diatas, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Didampingi Oleh :

Kepala UPT PPI  
Air Bangis



**HUNEN, A. Md**

NIP. 19640512 198801 1002

Tim Orientasi Lapangan

1. Dudi Badrudin, S.Hut
2. Jumiyanta
3. Handri Rizaldi
4. Romi Sanjaya
5. Jufri
6. Gusmardi Indra, S.Si
7. Jamaan



bel 1. Jenis-jenis Tumbuhan yang ditemui pada Daerah Rencana Perluasan Pelabuhan Teluk Pang Pasaman Barat

no.	Jenis	Famili	Nama Daerah
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Ekosistem Hutan Mangrove</b>		
1.	<i>Rhizophora apiculata</i>	Rhizophoraceae	Bakau
2.	<i>Rhizophora stylosa</i>	Rhizophoraceae	Bakau
3.	<i>Bruguiera gymnorhiza</i>	Rhizophoraceae	Tajang
4.	<i>Ceriops tagal</i>	Rhizophoraceae	Pena-pena
5.	<i>Sonneratia ovata</i>	Sonneratiaceae	Pudado
6.	<i>Xylocarpus granatum</i>	Melliaceae	Nyirih
7.	<i>Acrosticum speciosum</i>	Pteridaceae	Pakih
8.	<i>Lumnitzera littorea</i>	Combretaceae	Api-api Balah
<b>B</b>	<b>Ekosistem Hutan Pantai</b>		
9.	<i>Terminalia catappa</i>	Combretaceae	Ketaping
10.	<i>Oncosperma sp</i>	Palmae	Nibung
11.	<i>Pandanus odoratissima</i>	Pandanaceae	Pandan
12.	<i>Ficus microcarpa</i>	Moraceae	Jawi-jawi
13.	<i>Calophyllum inophyllum</i>	Guttiferae	Bintangur
14.	<i>Hibiscus tiliaceus</i>	Malvaceae	Waru
15.	<i>Alstonia pneumatophora</i>	Apocinaceae	Basuang
16.	<i>Vitex triloba</i>	Verbenaceae	Laban
17.	<i>Gluta renghas</i>	Anacardiaceae	Rangeh
18.	<i>Ixonanthes coccichinensis</i>	Linaceae	Linggahang/Tinjau
19.	<i>Ixonanthes petiolaris</i>	Linaceae	Paga-paga
20.	<i>Dilenia sp</i>	Dilleniaceae	Pinggang-pinggang
21.	<i>Arenga obtusifolia</i>	Palmae	Langkok
22.	<i>Camposperma auriculata</i>	Anacardiaceae	Tarantang
23.	<i>Quercus sp</i>	Fagaceae	Paniang-paniang
24.	<i>Castanopsis sp</i>	Fagaceae	Barangan
25.	<i>Hoya diversifolia</i>	Asclepiadaceae	Aka
26.	<i>Glochidion littorale</i>	Euphorbiaceae	Uba Payo
27.	<i>Macaranga triloba</i>	Euphorbiaceae	Sapek
28.	<i>Barringtonia sciatica</i>	Lecythidaceae	Butun
29.	<i>Pongamia pinnata</i>	Leguminosae	Kayu Laut
30.	<i>Desmodium sp</i>	Papilionaceae	Kacang-kacang
31.	<i>Thespesia populnea</i>	Malvaceae	Waru Laut
32.	<i>Calotropis gigantea</i>	Asclepiadaceae	Biduri
33.	<i>Garcinia sp</i>	Guttiferae	Sibarueh
34.	<i>Scaevola taccada</i>	Goodeniaceae	Bakung-bakung
35.	<i>Morinda citrifolia</i>	Rubiaceae	Mengkudu
36.	<i>Carallia brachiata</i>	Rhizophoraceae	Paga-paga
37.	<i>Adinandra sp</i>	Theaceae	-
38.	<i>Eugenia sp</i>	Myrtaceae	Jambu-jambu
39.	<i>Flacourtea rukam</i>	Flacourteaceae	Rukam
40.	<i>Vernonia arborea</i>	Compositae	Sitapuang
41.	<i>Polyalthia sp</i>	Annonaceae	Tapih
42.	<i>Calamus sp</i>	Palmae	Manau



1	2	3	4
C	<b>Tanaman Budi Daya</b>		
43.	<i>Eugenia aquea</i>	Myrtaceae	Jambu Air
44.	<i>Eugenia aromatica</i>	Myrtaceae	Cengkeh
45.	<i>Durio zibethinus</i>	Bombacaceae	Durian
46.	<i>Myristica fragran</i>	Myristicaceae	Palo
47.	<i>Areca catechu</i>	Palmae	Pinang

Tabel 2. Jenis-jenis Hewan yang Ditemukan pada Lokasi Rencana Perluasan Pelabuhan Teluk Tapang

No.	Jenis	Nama Lokal	Status
1.	<i>Gracula religiosa</i>	Burung Beo	-
2.	<i>Copsychus saularis</i>	Burung Murai kacer	-
3.	<i>Copsychus malabaricus</i>	Burung Murai Batu	-
4.	<i>Pycnonotus goiavier</i>	Burung Berbah	-
5.	<i>Aethopyga siparaja</i>	Burung Madu	Dilindungi
6.	<i>Arachnothera longirostra</i>	Burung Madu	Dilindungi
7.	<i>Anthreptes malacensis</i>	Burung Madu	Dilindungi
8.	<i>Merops leschenaultia</i>	Burung Kirik-Kirik	-
9.	<i>Alcedo atthis</i>	Burung Raja Udang	Dilindungi
10.	<i>Loriculus pasillus</i>	Burung Serindit	-
11.	<i>Megalaima sp</i>	Burung Tagun-tagun	-
12.	<i>Buceros rhinoceros</i>	Burung Anggang Papan	Dilindungi, Rentan, Appendik II
13.	<i>Anthracoceros albirostris</i>	Burung Anggang	Dilindungi, Rentan, Appendik II
14.	<i>Treron vernans</i>	Burung Punai	-
15.	<i>Heliastur Indus</i>	Burung Elang Bondol	Dilindungi, Rentan, Appendik II
16.	<i>Haliastur leucogaster</i>	Burung Elang Laut	Dilindungi, Rentan, Appendik II
17.	<i>Paser montanus</i>	Burung Gereja	-
18.	<i>Sus sucrofa</i>	Babi	-
19.	<i>Tupaia agilis</i>	Tupai	-
20.	<i>Macaca fascicularis</i>	Kera Ekor Panjang	-
21.	<i>Hylobates syndactilus</i>	Siamang	Dilindungi, Kritis, Appendik I
22.	<i>Presbytis melalopos</i>	Simpai	-
23.	<i>Presbytis cristata</i>	Cingkuak	-

Keterangan Status :

- Dilindungi : Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia
- Rentan, Kritis : Berdasarkan IUCN (International Union Conservation Nation) The World Conservation Union.
- Appendik I, Appendik II : Berdasarkan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species).